

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1 14923/433.101/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga

: TK ABDI AKBAR

2. Alamat Lembaga

: Jl. Raya Bancaran No. 02 RT. 01 RW. 05

Lembaga didirikan sejak

: 2015

4. Nama Yayasan

: Yayasan Abdi Akbar

Alamat Yayasan

: Jl. Raya Bancaran No. 02 RT. 01 RW. 05

Tanggal dan Akte Yayasan

: 21 Mei 2015 No. 03

7. No. Kemenkumham

: AHU.0005272.AH.01.04 Tahun 2016

Kecamatan

: Bangkalan

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

"13 Desember 2021 s.d 13 Desember 2024 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 13 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk.

DINAS PENDIDIK

NIP. 19670601 198603 1 002